BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Aisyah Nor pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai (2025) dengan judul "Implementasi Kebijakan Ilegal Fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan". Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur kegiatan ilegal fishing, yaitu dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009. Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terdapat beberapa permasalahan tentang kegiatan ilegal fishing, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dan bahaya yang ditimbulkan, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Metodologi peneletian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dipilih secara purposive sampling dengan delapan informan yang dipilih. Uji kredibilitas data Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum terimplementasi dengan baik.

Dalam variabel ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama,ukuran keberhasilan belum berhasil. Kedua, tujuan kebijakan sudah berhasil. Variabel suber daya, pertama sumber daya manusia belum berhasil, kedua sumberdaya finansial kurang berhasil. Variabel karakteristik agen pelaksana, hubungan yang terjadi dalam birokrasi sudah cukup berhasil. Variabel sikap para pelaksana, respon implementor terhadap kebijakan sudah cukup berhasil. Variabel komunikasi antarorganisasi, koordinasi sudah cukup berhasil. Variabel kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, pertama kondisi ekonomi belum berhasil, kedua kondisi sosial kurang berhasil, ketiga kondisi politik kurang berhasil. Disamping itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan belum adanya kelompok masyarakat pengawas. Sedangkan faktor pendorong Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: adanya dukungan dari instansi yang lain kerjasama yang dilakukan.

2. Fahrurrazi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Mencegah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengawasan sumber daya perikanan

serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di wilayah perairan sungai, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, aparat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan alat tangkap ikan terlarang adalah faktor ekonomi, karena alat tersebut dianggap lebih praktis dan mampu meningkatkan hasil tangkapan dalam waktu singkat. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian Fahrurrazi adalah implementasi kebijakan pengawasan sumber daya perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya efektivitas sosialisasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penambahan petugas pengawas, serta penguatan koordinasi antar instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian

ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan terlarang, khususnya alat setrum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aisyah Nor (2025) adalah:

a. Dari segi fenomena masalahnya, penelitian terdahulu yang di kutip oleh Aisyah Nor (2025) terkait Implementasi Kebijakan Ilegal Fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan adalah:
    1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan daripenggunakan alat setrum seperti bahaya dari aliran listrik yang dihasilkan alat tersebut.
    2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang mengacar dan jual beli anak ikan yang mengakibatkanberkurangnya populasi ikan dimasa yang akan mendatang.
    3. Masih kurangnya sosialisasi tentang larangan ilegal fishing yang dilakukan pemerintah setempat.

    Sedangkan fenomena masalah di penelitian ini terkait Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara :
    1. Faktor Ekonomi Masyarakat Nelayan, Alat Setrum di Anggap Lebih Cepat dan Efisien Dalam Memperoleh Hasil Tangkapan
    2. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

3. Populasi ikan terus mengalami penurunan, penggunaan alat setrum secara terus-menerus menyebabkan berkurangnya jumlah ikan di sungai.

Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Bujur Darat sehingga lebih bisa menggambarkan dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan ataupun kendala yang terjadi Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan pada Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrurrazi (2022) adalah:

a. Dari segi fenomena masalahnya, penelitian terdahulu yang di kutip oleh Fahrurrazi (2022) terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Mencegah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Kabupaten Hulu Sungai Utara:
   1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan
   2. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan Kepada Masyarakat
   3. Kurangnya Petugas Pengawas

   Sedangkan fenomena masalah di penelitian ini terkait Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Ekonomi Masyarakat Nelayan, Alat Setrum di Anggap Lebih Cepat dan Efisien Dalam Memperoleh Hasil Tangkapan
2. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat
3. Populasi ikan terus mengalami penurunan, penggunaan alat setrum secara terus-menerus menyebabkan berkurangnya jumlah ikan di sungai.

Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Bujur Darat sehingga lebih bisa menggambarkan dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan ataupun kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa rantau bujur darat. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" dan ada juga menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan". Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan",

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktinya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Menurut Ida Syafriyani (2023) dalam buku Ajar Kebijakan Publik menjelaskan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakuka. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik Ida Syafriyani tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Leo Agustino (2016) dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi, dan diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Artinya, kebijakan publik tidak hanya sekadar keputusan tunggal, tetapi merupakan serangkaian tindakan yang terencana dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dibuat karena adanya masalah publik (seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dll) yang membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan berbagai definisi diatas, kebijakan publik adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun tidak dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan tersebut yang akan melaksanakannya. Kebijakan publik tersebut berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan sebagainya.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, dalam buku Kebijakan Publik Dr. Hj. Siti Marwiyah (2022 : 14-16) sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

   Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

   Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memcahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

   Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

   Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

   Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah kebijakan, programprogram yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam seluruh struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini

proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Implementasi merupakan proses dinamis. Pelaksana kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga mereka mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut ini dijelaskan mengenai konsep implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya:

Menurut Merilee S. Grindle (1980), implementasi kebijakan merupakan proses politik dan administratif yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan sumber daya untuk mewujudkan kebijakan menjadi hasil yang konkret. Grindle membedakan dua aspek utama dalam proses implementasi, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*)

Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier (1980) dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

> "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya."

Menurut Van Meter & Van Horn dalam buku Leo Agustino (2016:128), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

"Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejbat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuna-tujuan yang telas digariskan dalam keputusan kebijaksanaan."

Implementasi kebijakan menurut Udoji (1981) sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2016:129-130) mengatakan bahwa: "Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan."

a. Teori Implementasi Kebijakan

Beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu:

1) Teori Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Deddy Mulyadi, 2016:70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikatornya yaitu kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik

terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

2) Teori George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam buku Prof. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. (2016:68-69), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk melaksanakan kebijakan.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sikap implementor akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). Struktur birokrasi ini mencakup mekanisme pelaksanaan dan struktur organisasi.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya

dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada dasarnya, kewenangannya bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal tertentu, Peraturan Daerah juga dapat

mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU NRI Tahun 1945. Bahkan dalam peraturan daerah juga dimuat mengenai ketentuan pidana seperti halnya dalam undang-undang.

Di samping itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19 ditentukan, "Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi." Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5) Peraturan Pemerintah;
6) Peraturan Presiden;
7) Peraturan Daerah Provinsi;
8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Dengan perkataan lain, di samping itu untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1) Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan;
2) Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan diatasnya, termasuk tugas pembantuan;
3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah.

Sebagaimana disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi aturan mengenai otonomi dan tugas pembantuan. Dari kedua hal tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi lebih luas dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang bersumber dari otonomi

dapat mengatur urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah, baik dalam hal substansi maupun cara penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Berbeda halnya dengan Peraturan Daerah yang bersumber dari tugas pembantuan yang hanya terbatas pada cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memerlukan pembantuan.

4. Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum

Larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Indonesia diatur secara tegas dalam undang-undang karena dikategorikan sebagai tindakan destructive fishing (penangkapan ikan yang merusak). Praktik ini dilarang karena merusak ekosistem air, membunuh biota laut/sungai tanpa pandang ukuran (termasuk benih), serta membahayakan keselamatan manusia.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16: Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tujuan dari Perda tersebut untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan dari kerusakan, serta menjamin keberlanjutan sektor perikanan. Alat setrum dilarang karena merusak lingkungan dan membunuh seluruh biota, termasuk bibit ikan. Secara lebih rinci, tujuan dari aturan tersebut meliputi:

1. Menjaga Ekosistem Perairan: Mencegah kerusakan ekosistem laut, sungai, dan danau, termasuk terumbu karang dan tempat hidup ikan, akibat penggunaan alat tangkap yang merusak.
2. Melestarikan Sumber Daya Ikan: Melindungi bibit ikan dan telur ikan agar tidak mati, sehingga populasi ikan tetap terjaga.

3. Keberlanjutan Pangan & Ekonomi: Memastikan sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Penegakan Hukum: Memberikan sanksi berat (pidana 5-6 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar) untuk memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing.

C. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan, karena pada tahap inilah keputusan politik yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Sebuah kebijakan publik tidak akan memiliki makna atau dampak apa pun apabila hanya berhenti pada tataran konsep, dokumen, atau naskah peraturan. Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan antara perumusan kebijakan (*policy formulation*) dengan hasil atau dampak kebijakan (*policy outcome*) di lapangan.

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam proses perencanaannya. Dalam hal ini, implementasi tidak sekadar menjalankan instruksi atau prosedur yang tertulis dalam peraturan, tetapi lebih luas dari itu yaitu memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberikan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, implementasi adalah proses mengubah keputusan kebijakan menjadi program, kegiatan, dan tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam buku Prof. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. (2016:70), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu:

a) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikatornya yaitu kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dengan adanya permasalahan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka rumusan masalah adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk itu, maka digambarkan dalam kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

